

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
KHUSUS MATA MASYARAKAT PROPINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 pengelolaan Rumah Sakit Khusus Mata masyarakat adalah merupakan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sejalan dengan itu maka Rumah Sakit Khusus Mata masyarakat telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan telah diatur kembali susunan organisasinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 ;
- b. bahwa Rumah Khusus Mata masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan, pencegahan, pemulihan di bidang kesehatan mata bagi masyarakat Propinsi Sumatera Selatan ;
- c. bahwa guna meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Khusus Mata masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Khusus Mata masyarakat tanpa melupakan fungsi sosialnya, dipandang perlu menetapkan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata masyarakat Propinsi Sumatera Selatan ;
- d. bahwa retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata masyarakat Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 2 Serie D) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Serie D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROPINSI SUMATERA
SELATAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan .
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

- a. Pemeriksaan :
 - 1. Refraksi
 - 2. Spesialistik
 - 3. Isctihara (Buta Warna)
- b. Pemeriksaan Penunjang :
 - 1. Streak Retinoskopi
 - 2. Ophthalmometri
 - 3. Keratometri
 - 4. Biometri
- c. Pemeriksaan Lab. Sederhana :
 - 1. Hb
 - 2. Urine
 - 3. BSS
- d. Operasi Kecil :
 - 1. Hordeolom
 - 2. Benda asing
 - 3. Lithiasis
 - 4. Intubasi Duct Laser
- e. Operasi Sedang :
 - 1. Pinguecula
 - 2. Pterigium
 - 3. Robekan PalpebraLithiasis
 - 4. Robekan konjungtica
 - 5. Tarsorapi
- f. Operasi Besar :
 - 1. Katarak.
 - 2. Glanconia I Katarak (Kombinasi)
 - 3. Anti Glanconia
 - 4. Robekan Korne Selera
 - 5. Parasintesa
 - 6. Eviserasi/Enukleasi
 - 7. Katarak Skunder
- g. Rawat Inap 2 (dua) hari :
 - 1. Kelas VIP
 - 2. Kelas I
 - 3. Kelas II
 - 4. Kelas III

- h. Biaya Pembuatan Kaca Mata :
 - 1. Afakia
 - 2. Miopia
 - 3. Hipermetropia
 - 4. Presbiopia
- i. Sewa Kamar Operasi :
 - 1. Kelas VIP
 - 2. Kelas I
 - 3. Kelas II
 - 4. Kelas III
- j. Operasi Kecil :
 - 1. Hordeolom
 - 2. Benda asing
 - 3. Lithiasis
 - 4. Intubasi Duct Laser
- k. Sewa Ambulance :
 - 1. Dalam Kota
 - 2. Luar Kota

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan atau pihak lain yang memperoleh hak untuk menerima pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Rumah Sakit Khusus Mata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemberian pelayanan dan jenis tindakan medik yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan meningkatkan kemampuan Rumah Sakit Khusus Mata dalam melaksanakan fungsinya, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya di Rumah Sakit Khusus Mata, tanpa melupakan fungsi sosial Rumah Sakit.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan serta jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi disusun berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan, tanpa melupakan fungsi sosial Rumah Sakit .

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan/jasa, dengan memperhatikan :

- a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;
- b. didasarkan atas kemampuan (daya dukung) lingkungan masyarakat pengguna jasa rumah sakit.

(4) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

- a. biaya langsung, yaitu biaya yang secara jelas dapat ditelusuri penggunaannya dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya obat-obatan dan lain biaya yang mendukung penyediaan jasa.
- b. biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri penggunaannya secara jelas dalam suatu unit kegiatan tertentu, misalnya administrasi umum, biaya listrik dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
- c. biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan berubahnya volume atau jumlah pelayanan yang dihasilkan, misalnya jasa pelayanan, biaya kamar.
- d. biaya tidak tetap, yaitu biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume atau jumlah layanan yang diberikan, misalnya biaya makan penderita, biaya obat-obatan di unit gawat darurat.

(5) Biaya pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercermin dalam pola tarif sebagai berikut :

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan.

Pasal 9

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Khusus Mata sampai berakhirnya pelayanan.

**BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN**

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi (pasien, keluarga atau penanggungjawabnya), wajib mengisi formulir catatan medik.
- (2) Formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pasien, keluarga atau penanggungjawabnya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Mata.

Pasal 12

Berdasarkan formulir catatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan tarif retribusi yang harus dibayar oleh pasien, keluarga atau penanggungjawabnya.

BAB IX

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Rumah Sakit Khusus Mata dan tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan dan tindakan medik yang sah.

Pasal 14

- (1) Tata cara pelaksanaan pungutan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh Rumah Sakit Khusus Mata.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka harus membuat perjanjian di atas segel, untuk melunasi retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan denda administrasi sebesar 2 % dari nilai retribusi yang terutang .

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi, berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang, sejak saat surat tersebut diterima Rumah Sakit Khusus Mata.
- (3) Tata cara pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Rumah Sakit Khusus Mata.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Dearah ini, maka segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Dearah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 21.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001.

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 9 SERIE B

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMSEL
 NOMOR :
 TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
 MASYARAKAT PROPINSI SUMATERA SELATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (RUPIAH)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6
I.	KARCIS	-	3.000	3.000	
II.	TARIF UGD				
	1. Karcis	1.000	-	1.000	
	2. Pemeriksaan Dokter Jaga	-	4.000	4.000	
	3. Konsul Dokter Spesialis	-	7.500	7.500	
	4. Tindakan Perawatan	-	3.500	3.500	
II.	PEMERIKSAAN				
	1. Refraksi	-	5.000	5.000	Ketajaman Penglihatan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Mata di Poliklinik Spesialis Buta Warna
	2. Spesialistik	-	7.500	7.500	
	3. Isctihara	-	5.000	5.000	
IV.	PEMERIKSAAN PENUNJANG				
	1. Streak Retinoskopi	1.000	2.500	3.500	Menentukan kelengkungan kornea Menentukan ukuran lensa tanam Melihat keadaan bolamata bag. Post Pemeriksaan tekanan bola mata
	2. Opthalmoskopi	1.000	2.500	3.500	
	3. Opthalmoskopi Indirect	1.000	2.500	3.500	
	4. Keratometri	2.000	3.000	5.000	
	5. Ocuscan	30.000	20.000	50.000	
	6. Ultra Scan	75.000	50.000	125.000	
	7. Tonometer Non Kontak	15.000	10.000	25.000	
V.	PEMERIKSAAN LAB. SEDERHANA				
	1. Haemoglobin	3.000	500	3.500	
	2. Urine	4.000	1.000	5.000	
	3. Gula Darah Sewaktu	7.500	1.500	9.000	
VI.	OPERASI KECIL				
	1. Hordeolum	35.000	50.000	85.000	Bintitan
	2. Benda Asing	10.000	15.000	25.000	Mengangkat benda asing
	3. Lithiasis	10.000	15.000	25.000	Percikan gram las
	4. Intubasi Ductus Naso	10.000	15.000	25.000	Melihat fungsi sal, kelenjar air mata
VII.	OPERASI SEDANG				
	1. Penguacula	35.000	40.000	75.000	} Pertumbuhan jaringan Pada selaput lendir Robekan kelopak mata Robekan selaput lendir mata Mengembalikan letak kelopak mata
	2. Pterygium	35.000	65.000	100.000	
	3. Robekan Palpebra	90.000	60.000	150.000	
	4. Robekan Konjungtiva	90.000	60.000	150.000	
	5. Tarsorapi	100.000	150.000	250.000	
VIII.	OPERASI BESAR				
	1. Katarak	175.000	225.000	400.000	Belum termasuk lensa tanam + bahan habis pakai Katarak + Gloukoma
	2. Kombinasi (Katarak + Gloukoma)	350.000	550.000	900.000	
	3. Anti Gloukoma	300.000	350.000	350.000	Membuat saluran untuk menurunkan tekanan bola mata

1	2	3	4	5	6
	4. Robekan Korneosklera 5. Parasintesa 6. Eksiserasi/Enukleasi 7. Yag Laser	150.000 150.000 250.000 90.000	100.000 200.000 400.000 60.000	250.000 350.000 650.000 150.000	Mengeluarkan darah dari kamar depan bola mata Membuang bola mata Membuang katarak yang timbul kembali setelah operasi katarak
IX.	RAWAT INAP/HARI 1. Kelas VIP 2. Kelas I 3. Kelas II 4. Kelas III	80.000 60.000 40.000 15.000	70.000 40.000 35.000 10.000	150.000 100.000 75.000 25.000	
X.	BIAYA PEMBUATAN KACA MATA 1. Apakia 2. Miopia 3. Hipermetropia 4. Presbiopia	60.000 50.000 35.000 20.000	40.000 40.000 40.000 40.000	100.000 90.000 75.000 60.000	} Belum termasuk frame dan lensa
XI.	SEWA KAMAR OPERASI 1. Kelas VIP 2. Kelas I 3. Kelas II 4. Kelas III	100.000 75.000 50.000 25.000	50.000 25.000 25.000 25.000	150.000 100.000 75.000 50.000	Untuk dokter spesialis mata tamu (Bukan dokter mata dari RSKMM) yang ingin menyewa kamar operasi RSKMM
XII.	SEWA AMBULANS 1. Dalam Kota 2. Luar Kota			25.000 2.000/km	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD